



P U T U S A N

Nomor: 0014/Pdt.G/2014/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tanggal 13 Januari 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0014/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 13 Januari 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 31 Desember 2005 sesuai dan terdaftar dalam Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 002/02/I/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tanggal 03 Januari 2006;
- 2 Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di alamat Termohon di atas di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, namun pada saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan antara Pemohon dengan

Hal 1 dari 8 hal Put No : 0014/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama;

- 4 Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai Terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak akhir tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
 - b Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - c Termohon tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
- 8 Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan Permohonan untuk menceraikan Termohon telah mendapatkan izin dari atasan Pemohon, dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/953.A/2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 13 Desember 2013;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
 - 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relas panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Pspk, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat dan saran pada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I Bukti tertulis ;

- 1 Asli dan Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/02/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, taggal 03 Januari 2006. (P.1) ;

II Bukti Saksi :

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidmpuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2006 dan telah mempunyai anak;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh;
- Bahwa sebelum terjadi perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, jauh sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon

Hal 3 dari 8 hal Put No : 0014/Pdt.G/2014/PA.Pspk



telah terjadi percekocokkan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui percekocokkan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon secara bersama-sama mengadu kepada saksi bahwa mereka telah bertengkar, lalu saksi mendamaikannya tapi gagal dan bahkan Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2006 dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang sudah ada 2 tahun lamanya;
- Bahwa benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini saksi lihat sendiri sekitar 7 bulan yang lalu dan berbicara dengan Termohon dan laki-laki selingkuhan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx di Hotel Natama Kota Padangsidempuan, dan Laki-laki selingkuhan Termohon mengaku bahwa mereka telah menikah secara sirri dan Termohon sudah hamil dari laki-laki selingkuhannya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Buku Kutipan akta nikah Nomor : 0002/02/I/20106 maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkwalitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa alamat dan domisili Pemohon dan Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 154 R.Bg Jo. 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih yang disebabkan telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain selama pisah Pemohon dan Termohon masing- masing tidak ada upaya kedua belah pihak untuk mengusahakan perdamaian agar dapat rukun kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan

Hal 5 dari 8 hal Put No : 0014/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama 2 (dua) tahun lebih yang di sebabkan karena Termohon dengan Pemohon telah sering terjadinya perselisihan, percekocokan dan bertengkar dalam rumah tangga sebelum terjadi pisah, dan selama pisah Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan dan usaha untuk kembali lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 8 tahun 3 bulan dan sudah mempunyai 1 (satu) anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (satu) tahun yang lalu disebabkan karena telah terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa selam pisah Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak pisah Pemohon dengan Termohon, tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
- Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkar jauh sebelum pisah antara Pemohon dengan Termohon, serta selama pisah rumah Termohon telah mengaku kepada saksi telah menikah lagi dengan laki-laki selingkuhannya secara dibawah tangan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Pemohon dan Termohon sekarang;
- 5 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 766.000.- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan 25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH**, dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 7 dari 8 hal Put No : 0014/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Khoirul Bahri ,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon ;

Hakim Anggota ttd Dra. Rabiah Nasution, SH	Ketua Majelis Ttd Drs. Abd. Halim Zailani
Hakim Anggota ttd Drs. H. Ahmad Rasidi. SH., MH	
	Panitera Pengganti ttd Khoirul Bahri, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000.-
2	Proses	Rp	50.000.-
3	Panggilan	Rp	675.000.-
4	Materai	Rp	6.000.-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000.-</u>
	Jumlah	Rp	766.000.-